



BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 120 TAHUN 2012

TENTANG

IMBANGAN PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK-04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, perlu mengatur imbalan biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Imbalan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.03/2005 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.07/2008 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Pajak Bumi dan Bangunan;
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1007/KMK.4/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK-04/2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK-04/2000 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
17. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal PUOD Nomor Kep-30/Pj-7/1986 dan Nomor 973/562 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II;
18. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Pajak Nomor kep-15/A/2000 dan Nomor Kep-87/PJ/2000 tentang Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul;

21. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 74 Tahun 2011 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Imbangan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bantul sebagai berikut :
- a. untuk objek pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan sebesar 84,70% (delapan puluh empat koma tujuh puluh persen) dibulatkan menjadi 100% (seratus persen) dibagi :
 1. aparat/petugas pemungut tingkat Pedukuhan dan Desa sebesar 60% (enam puluh persen);
 2. aparat/petugas pemungut tingkat Kabupaten termasuk Kecamatan sebesar 40% (empat puluh persen), dibulatkan menjadi 100% (seratus persen) dibagi :
 - a). Camat/aparat Pemerintah Kecamatan yang menangani Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 27,50 % (dua puluh tujuh koma lima puluh persen);
 - b). Bupati Bantul sebagai Penanggungjawab/Pembina sebesar 6% (enam persen);
 - c). Wakil Bupati Bantul sebagai Pengarah sebesar 3,50% (tiga koma lima puluh persen);
 - d). Petugas pemungut pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul sebesar 18 % (delapan belas persen);
 - e). Instansi pemungut/Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul sebesar 20% (dua puluh persen);
 - f). Tim tingkat Kabupaten sebesar 14% (empat belas persen); dan
 - g). Bank persepsi/tempat pembayaran sebesar 11% (sebelas persen).
 - b. untuk objek pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan sebesar 75,30% (tujuh puluh lima koma tiga puluh persen) dibulatkan menjadi 100% (seratus persen) dibagi:
 1. aparat/petugas pemungut tingkat Pedukuhan dan Desa sebesar 60% (enam puluh persen);

2. aparat/petugas pemungut tingkat Kabupaten termasuk Kecamatan sebesar 40% (empat puluh persen), dibulatkan menjadi 100% (seratus persen) dibagi :
 - a). Camat/aparat Pemerintah Kecamatan yang menangani Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 27,50 % (dua puluh tujuh koma lima puluh persen);
 - b). Bupati Bantul sebagai Penanggungjawab/Pembina sebesar 6% (enam persen);
 - c). Wakil Bupati Bantul sebagai Pengarah sebesar 3,50% (tiga koma lima puluh persen);
 - d). Petugas pemungut pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul sebesar 18 % (delapan belas persen);
 - e). Instansi pemungut/Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul sebesar 20% (dua puluh persen);
 - f). Tim tingkat Kabupaten sebesar 14% (empat belas persen); dan
 - g). Bank persepsi/tempat pembayaran sebesar 11% (sebelas persen).
- c. khusus untuk objek Pajak bumi dan Bangunan Kompleks Lanuma Adisucipto dibagi :
 1. petugas pemungut yang menangani pemungutan Pajak bumi dan Bangunan Kompleks Lanuma Adisucipto sebesar 60% (enam puluh persen);
 2. petugas pemungut pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul sebesar 10% (sepuluh persen);
 3. Instansi pemungut/Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul sebesar 10% (sepuluh persen);
 4. Tim tingkat Kabupaten sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 5. Bank persepsi/tempat pembayaran sebesar 10% (sepuluh persen).
- d. Untuk objek Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan 24% (dua puluh empat persen) dan sektor perhutanan 28% (dua puluh delapan persen) serta sektor perkebunan 33,33% (tiga puluh tiga koma tigapuluh tiga persen) akan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

KEDUA : Dalam hal ada Kelebihan perhitungan biaya pungut, penggunaanya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

KETIGA Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Bantul Nomor 223 Tahun 2012 tentang Imbangan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bantul dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 3 Januari 2012.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 9 April 2012

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Inspektorat Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
5. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
6. Camat se Kabupaten Bantul;
7. Lurah se Kabupaten Bantul; dan
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Ttd

ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum
Penata Tingkat I (III/d)
NIP.196402191986031023